



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh - 26211 Telp. (0752) 90695



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STAKE HOLDER EXTERNAL PEMERINTAHAN SAAT TANGGAP DARURAT

NOMOR SOP	: 05/SOP/BPBD-LK/IX-2019
TGL. PEMBUATAN	: 16 September 2019
TGL. REVISI	: 18 September 2019
TGL. EFEKTIF	: 1 Oktober 2019
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>HION LAMIR, S.Sos Pembina Tk I/IV/b /NIP.19650619 199003 1 003</p>

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Berlapis (Simpel) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
10. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 247 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Berlapis (Simpel) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

KETERANGAN :

1. SOP Tanggap Darurat
2. SOP TRC
3. SOP PUSDALOPS
4. SOP Informasi Bencana
5. SOP Pengasasan TRC

PERINGATAN :

Penyusunan SOP ini dibuat untuk keterkaitan stake holder eksternal pemerintahan saat terjadi tanggap darurat bencana alam

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami Peraturan tentang Tanggap Darurat Bencana
2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office.
3. Mampu mengelola Data sesuai dengan Laporan kejadian.
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan rescue
5. Mampu berkoordinasi dengan seluruh Stake holder yang terlibat
6. Memiliki sikap teliti, jujur, sopan dan ramah

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer dan printer
2. Kamera
3. Telpn/Ht dan internet
4. Peralatan dan logistik
5. Peralatan Rescue
6. Sarana Tranportasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Laporan Kejadian Bencana
2. Laporan Kaji Cepat TRC
3. Laporan harian PUSDalops
4. SK Tanggap Darurat

**STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN ALUR KERJA STAKE HOLDER EXTERNAL PEMERINTAHAN
SAAT TANGGAL URAT BENCANA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MOTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		TRC BPBD DAN PUSDALOPS	KASI KEDARURATAN	KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK	KEPALA PELAKSANA BPBD	INSTANSI VERTIKAL				
1	menerima informasi terjadinya bencana alam maupun non alam dari masyarakat dan Wali Nagari setempat, komunitas dan dunia usaha									
2	Mempertahankan PUSDALOPS Pij Mengumpulkan data dan Informasi, dan mengonsep laporan kejadian bencana alam									
3	meriksa konsep laporan, data, informasi kejadian bencana alam dan kaji cepat TRC									
4	menitisa laporan harian pUSDALOPS dan kajian cepat trc, jika setuju menyampaikan kepada kepala pelaksana, dan jika tidak bencana alam valid menyerahkan kepada kasi kekuratan untuk tindak lanjut									
5	memandatangan laporan terjadi bencana alam, jika setuju mengadakan rapat untuk berkoordinasi dengan OPD terkait									
6	OPD Terkait melakukan kajian teknis dan membuat laporan bencana alam, dan melakukan evakuasi penanggulangan bencana, pencarian orang hilang atau hanyut (Basarinas)									
7	Menertma laporan dari masing masing OPD terkait, jika ya di teruskan ke pada sekretaris daerah, jika tidak di arsipkan									
8	Menandatangani Surat keputusan dan Pernyataan bencana alam									

Foto, Surat Laporan Bencana Alam, SK Wali Nagari, Laporan Harian TRC dan Laporan Harian PUSDALOPS, Narkulan rapat, Undangan Stake Holder Internal

Foto, Daftar Hadir, Laporan Personil (Sprin/SPT), hasil Kaji Cepat, Evakuasi

Laporan kajian teknis, laporan harian pUSDALOPS, nota dinas, narkulan rapat

SK Bencana dan Pernyataan Bencana

Narkulan rapat, Laporan kajian teknis Opd terkait,

disposisi

disposisi

disposisi

SOP Informasi bencana

SOP Pengurusan TRC